Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 027/KEP.397-PLK/2018

TENTANG

STANDAR HARGA TERTINGGI BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Standar Harga Tertinggi Barang sebagai Pedoman Bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang dilaksanakan setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan perekonomian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baramg Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik;
14. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaima telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 23);
19. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 915.4/Kep. 721-Adm. Pemb/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sudah termasuk pajak dan jasa lainnya.

KEEMPAT : Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan kegiatannya, apabila dalam perjalanan anggaran terdapat kenaikan harga melebihi harga tertinggi dan belum tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka menggunakan standar harga berdasarkan hasil survey di lapangan baik berupa daftar harga (*price list*), brosur, data dari konsultan dan dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi sebelum pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 16 NOPEMBER 2018

Plt. BUPATI BEKASI,

H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970065 Fax : 021-89970067
BEKASI

Bekasi, 21 November 2018

Nomor : 800/1955/Plk

Kepada :
Yth. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Bekasi
di-
BEKASI

NOTA PERMOHONAN PENOMORAN

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi

Dari : Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi

Tentang : Permohonan Penomoran Surat Keputusan tentang Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 16 November 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Demikian agar maklum.

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BEKASI

H. TED HERALDI, ST,MM
Pembina
NIP. 19700911 199403 1 003